



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI TERHADAP ANAK DAN  
MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
(Persepektif Hukum Islam)**

***THE RESPONSIBIITY LAWS AGAINST THE HUSBAND AND WIFE  
AFTER THE OCCURRENCE OF DIVORCE (Persepective Legal Islam)***

Oleh :

**SOFI ANSORI**

**NIM: 130710101098**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI TERHADAP ANAK DAN  
MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Persepektif  
Hukum Islam)**

***THE RESPONSIBIITY LAWS AGAINST THE HUSBAND AND WIFE  
AFTER THE OCCURRENCE OF DIVORCE (Persepective Legal Islam)***

Oleh :

**SOFI ANSORI**

**NIM:130710101098**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

“Orang menjadi paling efektif apabila dia melihat yang dilakukannya akan membawanya kepada impian-impianya”

*(Leadership Golden Ways, oleh: Mario Teguh)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak saya Samsul Arifin, dan Ibu saya Hotiatus Sa'diyah, yang telah membesarkan, mendoakan, dan membimbing saya hingga sampai saat ini serta kasih sayang yang sangat luar biasa hingga sekarang ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh bapak/ibu Guru dan bapak/ibu Dosen sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya saya tidak bisa membalas kebaikan para guru dan dosen kecuali Allah yang bisa membalas ini semua terimakasih.

**PRASYARAT GELAR**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI TERHADAP ANAK DAN  
MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Persepektif  
Hukum Islam)**

***THE RESPONSIBIITY LAWS AGAINST THE HUSBAND AND WIFE  
AFTER THE OCCURRENCE OF DIVORCE (Persepective Legal Islam)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**SOFI ANSORI**

**NIM.130710101098**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 18 Juli 2019.**

Oleh:

**Pembimbing Utama**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Pembimbing Anggota**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP.197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI TERHADAP ANAK DAN  
MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
(Persepektif Hukum Islam)**

Oleh :

**SOFI ANSORI  
NIM.130710101098**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.**  
NIP.196312011989021001

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP.197306271997022001

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Mardi Handono,S.H.,M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**Emi Zulaika,S.H.,M.H**  
**NIP. 197703022000122001**

**Anggota Penguji :**

**Dr.DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.Hum.** .....  
**NIP. 198010262008122001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.** .....  
**NIP.197306271997022001**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : SOFI ANSORI**  
**NIM : 130710101098**  
**Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Persepektif Hukum Islam)** dalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 juli 2019

Yang Menyatakan,

**Sofi Ansori**  
**NIM. 130710101098**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Persepektif Hukum Islam)**. Penulisan skripsi merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember sertamencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik;
2. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan petunjuknya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Emi Zulaika, S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Samsul Arifin, dan Ibu Hotiatu Sa'diyah terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini dan juga kakakku Rurin Luswidya Artaty Umar S.Si. yang telah memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
8. Seluruh teman dan sahabatku di Fakultas Hukum Samid, Dimas, Randa, Dery, Rere, Ridho, Daus, Iga, Tiara, Hemas, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga besar Civil Law Community (CLC) 2016/2017 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, semangat dan do'anya;
10. Teman-teman KKN 112 Gelombang I Periode 2017/2018, Desa Banyuwulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang aku sayangi;
11. Teman-teman Kosan Sumber Alam C16 beserta teman Sekutu Laros Duval, Fikri, Subhan, Reza, Dicky, Fanani, Danny, Jefry, terimakasih atas semangat, motivasi, dan hiburannya selama masa kuliah di Jember;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

## RINGKASAN

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, didalam rumah tangga itu seharusnya tercipta hubungan harmonis antara seorang suami dengan istri beserta anggota keluarganya yang saling menghormati (menghargai) dengan baik, dengan tumbuhnya rasa kasih sayang yang harus dimiliki oleh suatu keluarga. Semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1. Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang di cita-citakan tersebut. Munculnya berbagai permasalahan dalam pernikahan seperti halnya perceraian, Berdasar putusannya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (1) apakah suami mempunyai tanggungjawab hukum terhadap anak dan mantan istri setelah terjadi perceraian dan (2) apakah upaya yang dapat dilakukan mantan istri apabila mantan suami tidak melakukan tanggungjawab terhadap anak dan istri. Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan tipe penelitian menggunakan yuridis empirik, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kuantitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, anantara lain perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan. Hal lain tentang perceraian meliputi pengertian perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian. Selanjutnya tentang tanggungjawab meliputi pengertian tanggungjawab, jenis-jenis tanggungjawab.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, *pertama* Bentuk tanggung jawab hukum seorang ayah terhadap anak setelah terjadinya perceraian adalah menanggung biaya pendidikan anak hingga dia dewasa berdasarkan pasal 156 huruf d instruksi presiden nomor 1 tahun 1999 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pemeliharaan dan pendidikan anak harus di tanggu oleh si ayah apabila mampu. *Keduan* upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah anak ini upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru. Gugatan baru tersebut tentang nafkah anak yang hasilnya berupa tindakan eksekusi.

Saran yang diberikan, *pertama*, kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan sebaiknya jika perkawinan masih dirasa belum siap lahir batin jangan terburu melangsungkan akad perkawinan yang sacral, karena putusnya perkawinan juga berakibat pada anak yang telah dilahirkan dari perkawinan keduanya. *Kedua*, kepada pihak laki-laki seharusnya ayah bisa lebih bijak dalam memperlakukan anaknya, karena tanggungjawab ayah atau orang tua kepada anak anaknya tidak pernah perlangsungsurut manakala terjadi putusnya perkawinan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>3</b>
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus.....	4
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.4.1. Tipe Penelitian .....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3. Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Perkawinan.....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan .....	10

2.2 Perceraian.....	11
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	11
2.2.2 Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian.....	16
2.3 Tanggung Jawab.....	18
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab .....	18
2.3.2 Jenis-Jenis Tanggung Jawab .....	18
2.4 Anak.....	22
2.4.1 Pengertian Anak.....	22
2.4.2 Hak Anak .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1.Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Setelah Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari perspektif hukum Islam.....	27
3.2..Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Mantan Istri Apabila Mantan Suami Tidak Melakukan Tanggung Jawab Terhadap Istri Dan Anak.....	43
<b>BAB 4.PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan bukan merupakan keperluan sesaat akan tetapi seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai-nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah disakralkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama pancasila. Maksudnya adalah “Bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja akan tetapi keduanya harus terjalin ikatan juga agar menjadi sebuah keluarga yang bahagia dan kekal”.<sup>1</sup> Sebuah perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa memiliki, memberi, dan saling membantu antara satu dengan yang lain sehingga terwujud keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah merupakan satu model kesempurnaan keluarga yang diinginkan oleh setiap orang. Seperti yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan:<sup>2</sup> Tujuan perkawinan adalah juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pasal tersebut, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, didalam rumah tangga itu seharusnya tercipta hubungan harmonis antara seorang suami dengan istri beserta anggota keluarganya yang saling menghormati (menghargai) dengan baik, dengan tumbuhnya rasa kasih sayang yang harus dimiliki oleh suatu keluarga. Semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang di cita-citakan tersebut. Perbedaan-perbedaan di dalam suatu pernikahan sering terjadi sehingga menimbulkan perselisihan antara seorang suami dan istri. Munculnya berbagai permasalahan dalam pernikahan, seperti masalah

---

<sup>1</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Balai Pustaka: Jakarta, 1996). hlm 15.

<sup>2</sup> Lihat pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perekonomian, perselingkuhan, dan masalah anak yang mengakibatkan perpecahan kedua belah pihak baik seorang suami maupun seorang istri yang mengakibatkan perceraian. Suatu perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang isteri, yang dilakukan di depan Pengadilan Negeri bagi non muslim sedangkan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, telah terjadi peristiwa di dalam masyarakat akibat perselisihan diantara hubungan suami dan istri dalam perpisahan suatu rumah tangga. Salah satu diantaranya kasus penulis mengangkat sebagai Tugas Akhir Skripsi merupakan suatu kasus yang sedang terjadi di, yang bertempat dirumah seseorang yang bernama Siti Romlah selaku mantan istri dari Ahmad. Ahmad adalah seorang laki-laki merupakan mantan suami dari istri yang bernama Siti Romlah tersebut, mereka telah dikaruniai Anak Kandung yang masih berumur 5 Tahun. Awal pernikahan Ahmad dengan Siti Romlah berawal harmonis sampai pada suatu saat perselisihan terjadi dan tidak dapat dihindari berawal pada seorang suami terlambat menafkahi anak anak mereka semasa perkawinan. Kewajiban seorang suami adalah menafkahi lahir batin keluarga. Di ketahui Suami sampai saat ini tidak bekerja dan selalu bermalas-malasan. Perceraian tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Beban yang diberikan kepada bekas suami wajib menafkahi anak kandung mereka sampai tahap dewasa. Diketahui karena mantan suami sampai berlarut-larut belum mendapatkan pekerjaan, Ahmad pun lalai untuk memberikan nafkah kepada anak mereka.<sup>3</sup>

Pada saat ini berumur 5 tahun setelah terjadi perceraian, mantan suami pun meninggalkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak mereka yang bernama Sarofah. Di samping itu Siti Romlah bekerja keras membesarkan anak kandung mereka secara penuh tanpa ada dukungan dan bantuan nafkah dari mantan suami bantuan nafkah untuk membesarkan anak mereka sampai dewasa.

---

<sup>3</sup> diambil dari wawancara pada hari Sabtu, 12 Oktober 2018

Perlunya keadilan dan bantuan hukum yang dapat dilakukan seorang mantan istri yang telah di langgar hak asasi untuk melindungi kepentingan keluarga dan dapat membesarkan anaknya. Terkait itu perlunya penelitian lebih lanjut guna membantu kehidupan masyarakat sebagai pedoman nara hubung tulisan ini sebagai acuan penyelesaian permasalahan. Berdasarkan uraian penulis sampaikan hasil dari wawancara sebelum mengajukan penelitian dan diwujudkan ke dalam bentuk skripsi, maka penulis saat melakukan penulisan kasus di atas dipandang perlu untuk mengetahui permasalahan yang ada di desa. Permasalahan yang penulis usung diberikan nama dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Suami Terhadap Anak Dan Istri Setelah Terjadinya Perceraian (Perspektif Hukum Islam).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan, yaitu:

1. Apakah suami mempunyai tanggung jawab hukum terhadap anak dan istri setelah terjadinya perceraian ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan mantan istri apabila mantan suami tidak melakukan tanggung jawab terhadap anak dan istri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai dua macam tujuan yang hendaknya tercapai, yaitu:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang mempunyai sifat akademisi, antara lain:

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui, dan memahami tanggung jawab hukum terhadap anak dan isteri setelah terjadinya perceraian.
2. Mengetahui, dan memahami upaya yang dapat dilakukan mantan isteri apabila mantan suami tidak melakukan tanggung jawab terhadap anak dan isteri.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk mengali, mengelola dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>4</sup> sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. terkait itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan sebagai yang ada di bawah ini:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup> Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu isu hukum pengangkatan anak yang tidak di catatkan di pengadilan, baik mengenai kedudukan hukum anak angkat yang tidak di catatkan di pengadilan apakah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dan mengenai anak angkat yang tidak di catatkan di pengadilan apakah memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>6</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu tanggung jawab hukum suami terhadap anak dan mantan istri setelah terjadinya perceraian, maka digunakan pendekatan perundang-undangan

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grop:Jakarta,2010) hlm.35.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit*, hlm. 110

yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pada pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup> Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum suami terhadap anak dan mantan istri setelah terjadinya perceraian akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

## **1.5. Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)<sup>8</sup>

### **1.5.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.115

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit* hlm.48

tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :<sup>9</sup>

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)<sup>10</sup>

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>11</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.52

<sup>10</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 171

### 1.5.3 Bahan Non-Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>12</sup>

### 1.6 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>13</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;


---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 183-184

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.171

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Terkait itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim. Jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Pengertian perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan sesungguhnya adalah suatu pengertian dalam ruang lingkup undang-undang. Perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan bangsa.<sup>16</sup>

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*).

---

<sup>14</sup> Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Indonesia Legal Center Publishing : Jakarta, 2011) hlm 8

<sup>15</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>16</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Legal Senter Publishing: Jakarta, 2007 hlm. 30

Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>18</sup>

### 2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

---

<sup>17</sup>Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 2

<sup>18</sup>Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm. 1-2

- selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
  - 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Syarat-Syarat Sah Perkawinan/Pernikahan yang harus diketahui sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Mempelai Laki-Laki / Pria
  - a. Agama Islam;
  - b. Tidak dalam paksaan;
  - c. Pria / laki-laki normal;
  - d. Tidak punya empat atau lebih istri;
  - e. Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh;
  - f. Bukan mahram calon istri;
  - g. Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi;
  - h. Cakap hukum dan layak berumah tangga;
  - i. Tidak ada halangan perkawinan.
2. Mempelai Perempuan / Wanita
  - a. Beragama Islam;
  - b. Wanita / perempuan normal (bukan bencong/lesbian);
  - c. Bukan mahram calon suami;
  - d. Mengizinkan wali untuk menikahnya;
  - e. Tidak dalam masa idah;
  - f. Tidak sedang bersuami.
3. Syarat Wali Mempelai Perempuan
  - a. Pria beragama islam;

---

<sup>19</sup> <https://www.beritatransparansi.com/arti-tanggung-jawab-dan-jenis-jenisnya>

- b. Tidak ada halangan atas perwaliannya;
  - c. Punya hak atas perwaliannya.
4. Syarat Bebas Halangan Perkawinan Bagi Kedua Mempelai
- a. Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab);
  - b. Tidak ada hubungan persusuan (radla'ah);
  - c. Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah).

Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>20</sup>

## 2.2 Perceraian

### 2.2.1 Pengertian Perceraian

Menurut arti kata kamus besar Bahasa Indonesia WJS. Poerwodarminto, bahwa perceraian berasal dari kata cerai yang artinya putus, pisah hubungan antara seorang suami dan seorang isteri atau cerai yang berarti pisah, tidak adanya hubungan atau berhentinya lelaki dan perempuan.<sup>21</sup> Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Terkait hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu dari sepasang suami istri memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami dan isteri.

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 34.

<sup>21</sup> WJS. Poerwodarto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka: Jakarta, 1989) hlm. 465.

Perceraian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dalam pasal 208 perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal putusan adalah perpisahan ikatan perkawinan berdasarkan fakta legal menurut Undang-Undang yang berlaku. Definisi perceraian di Pengadilan Agama, dilihat dari putusan perkawinan, adalah karena kematian, karena perceraian, karena putusan pengadilan. Soemiyati mengatakan bahwa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan batasan mengenai istilah perceraian. Pengertian perceraian dalam istilah fikih disebut “talak” atau “furqah”. adapun arti dari talak membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan farquh artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kedua kata ini dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>22</sup>

Terkait itu, untuk memperkecil atau mempersukar perceraian Undang-Undang masih memberi batasan-batasan untuk melakukan, bahwa suami istri itu tidak dapat lagi sebagai suami istri. Dengan alasan-alasan untuk melakukan

---

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. (Liberty: Yogyakarta, 2004), hlm. 103

perceraian itu, dan harus pula dikukuhkan ke pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan Negeri bagi mereka yang non muslim.<sup>23</sup>

Pasal 38 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena:<sup>24</sup>

- a. Kematian  
Disebutkan apabila putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak(suami atau istri). Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan itu terjadi. Demi kepastian hukum, surat keterangan yang berisi tentang matinya seseorang ini sangat penting bagi seseorang yang telah kematian suami atau istri, sebagai bukti otentik.
- b. Perceraian  
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha telah mendamaikan kedua belah pihak.
- c. Putusan Pengadilan  
Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi dikarenakan pembatalan perkawinan. Adanya putusan pengadilan adalah sebagai penyelesaian dari gugatan perceraian yang diatur dalam pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Saat mereka yang beragama islam perceraian gugatannya tersebut diajukan oleh suami atau istri masing-masing yang kedudukannya sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Saat gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.
2. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas, atau tidak diketahui atau tidak punya tempat tinggal tetap maka gugatan perceraian di ajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat.
3. Jika tempat tinggal tinggal berada di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> <http://id.scribd.com/doc/76556322/Perceraian-Menurut-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1974>, diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 19.04 WIB.

<sup>25</sup> Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*. ( Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2000), hlm.

penggugat, ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut agar disampaikan kepada tergugat melalui perwakilan untuk Republik Indonesia setempat. Langkah berikutnya lalu apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai atau tidak memenuhi target yang diinginkan kedua belah pihak pengadilan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui prosedur hukum acara biasa.

Terkait proses dalam melakukan gugatan cerai ada beberapa macam perceraian bila dilihat dari subyek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Cerai talak (suami sebagai pemohon perceraian)  
Bila suami mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian isterinya menyetujuinya disebut cerai talak, diatur dalam pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai talak di Pengadilan.
2. Cerai gugat (isteri sebagai pemohon perceraian)  
Pada dasarnya cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Gugat cerai diatur dalam pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 132 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan kompilasi Hukum Islam.

### **2.2.2 Alasan terjadinya perceraian**

Di mata hukum perceraian tidak terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar. Terutama bagi pengadilan yang berwenang untuk memutuskan, apakah suatu perceraian itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian. Misalnya soal

---

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Di Indonesia, ( Jakarta: Raja Sinar Grafika, 2000), hlm. 10

perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pemberian harta gono gini.<sup>27</sup>

Menurut Abdul Ghafur Ansori, hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang di tetapkan dalam Undang Undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami dan isteri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.<sup>28</sup> Berdasarkan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Gafur Ansori tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum perceraian juga merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah hukum perkawinan.

Terkait itu, jika timbul suatu sengketa atau perkara perceraian, maka sengketa atau perkara perceraian dimaksud dapat di golongankan sebagai perkara perdata. Pada makna putusny ikatan lahir batin antara suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri hal ini sesuai ketentuan pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa putusny perkawinan dapat dikarenakan 3 alasan sebagai berikut :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusnya pengadilan

Menurut pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusny perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugat perceraian oleh isteri selanjutnya menurut pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>27</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian.*( Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2008). hlm 20.

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam.*(UIIpress:Yogyakarta, 2011).hlm 1.

alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat di sebabkan karena:<sup>29</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit membuat dia sembuh.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- e. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- f. Adapun makna taklik talak adalah perjanjian yang di ucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah di cantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang di cantumkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

## 2.3 Tanggung Jawab

### 2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi pada anak dan isterinya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.<sup>30</sup> Setiap manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab, dimana rasa tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan. Terkait arti dari tanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya.

Pengertian tanggung jawab menurut beberapa para ahli:

Abdulkadir Muhammad berpendapat “Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat

---

<sup>29</sup> Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Balai Pustaka:Jakarta, 2005), hlm 899

yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain”.<sup>31</sup>

Purbacaraka berpendapat “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan”.<sup>32</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan “tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Dalam hal ini ‘tanggungjawab’ dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu”.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan bagi salah satu pihak yang berbuat. Manusia merasa bertanggung jawab karena dia menyadari akibat baik dan buruknya suatu perbuatannya itu, dan menyadari pula pihak lain mau ke pengadilan yang sangat membutuhkan pengorbanan.

### 2.3.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Sebuah konsep

---

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: citra Aditya Bakti. 2000. Hlm. 94

<sup>32</sup> Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010. Hlm. 37

<sup>33</sup> Ridwan Halim, *Pengantar Hukum Dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Angky Pelita Studyways. 2001, Hlm. 12

yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum.<sup>34</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>35</sup>

Abdulkadir Muhammad membagi teori tanggung jawab ke dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dibagi, yaitu :<sup>36</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Di dalam KUHPerdara diberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut.<sup>37</sup>

1. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
3. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
4. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada di bawahnya.

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 55.

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 57

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

<sup>37</sup> Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.<sup>38</sup>

## 2.4 Anak

### 2.4.1 Pengertian anak

Anak dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakikatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa kelak.<sup>39</sup>

Berikut pengertian anak menurut para ahli:

Menurut Hilman Hadikusuma anak mengandung banyak arti apalagi bila diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil dan lain-lain. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Terkait anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritual secara maksimal.<sup>40</sup>

Menurut R.A Koesnan menyatakan bahwa Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan/atau perjalanan hidupnya

---

<sup>38</sup> Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 55.

<sup>39</sup> Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.( Balai Pustaka: Jakarta, 1988), hlm. 30-1.

<sup>40</sup> Darwin Prints Dalam Imam Jauhari (1), *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Pustaka Bangsa Press: Jakarta, 2003), hlm. 80.

karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya dan/atau lingkungan sosial”.<sup>41</sup>

Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi menyatakan bahwa” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi.<sup>42</sup>

Berdasarkan segi hukum, pengertian anak juga di jelaskan melalui suatu peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum kawin”.
2. Pasal 22 butir (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang menjelaskan: “Anak yang orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan:“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:“Anak adalah laki-laki atau perempuan yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.”
5. Menurut KUHPerdara juga menjelaskan tentang pengertian Anak, yang tertera dalam pasal 330 yang menyatakan:

“belum dewasa ialah mereka yang belum berumur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang

---

<sup>41</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. (Sumur. Bandung: 2005) , hlm. 113.

<sup>42</sup> Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Alfabeta. Bandung: 2010), hlm. 173.

belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.”

Sedangkan pada Pasal 47 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya, dalam inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam batas usia dewasa diatur dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Sedangkan dalam al-qur'an, anak sering juga disebut dengan kata walad-mawlid yang artinya yakni anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal atau banyak. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, untuk sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketika seorang anak lahir, maka merupakan suatu peristiwa hukum dengan adanya seorang anak tersebut yang telah lahir menjadi salah satu bagian dari anggota keluarga mulai garis nasab, dia berhak untuk mendapatkan berbagai hak dan mewaris dari ayah dan ibunya karena adanya hubungan nasab tersebut adanya hak hak anak yang harus itu naikkan oleh kedua orang tua dan dengan nasab itu juga di jaminkan hak orang tua terhadap anak anaknya.<sup>43</sup>

Menurut pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bayi “setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan pertimbangan terakhir”.

---

<sup>43</sup> Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (artikel jurnal Mimbar Hukum: Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Nomor 42 Tahun X 1999), hlm.39.

Ada empat prinsip dasar konvensi hak anak yang menjadi asas dan tujuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebelum di pahami secara benar yaitu:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Keempat hal tersebut harus menjadi roh dari setiap tindakan apapun dari seluruh penyelenggara perlindungan anak dalam memberi pemenuhan hak hak mereka. Secara garis besar maka dapat di sebut bahwa perlindungan anak dapat di bedakan menjadi dua pengertian yaitu :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis
  1. Bidang hukum publik
  2. Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi
  1. Bidang sosial
  2. Bidang kesehatan

Menurut Abdullah bin Abdul muhsin At Tuna sebagai mana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam disebutkan bahwa masa kanak-kanak yang merupakan suatu periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan kepribadian dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

#### **2.4.2 Hak Anak**

Saat menjalani kehidupan, seseorang pasti memiliki suatu wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, baik itu wewenang yang diperoleh dari hasil melakukan suatu kewajiban ataupun wewenang yang didapat secara alami tanpa melakukan kewajiban terlebih dahulu, seperti “Hak Hidup”. Wewenang atau kekuasaan tersebut dalam masyarakat umum dapat di artikan sebagai Hak.

Hak dan wewenang dalam bahasa latin digunakan istilah “*Ius*” dalam bahasa Belanda dipakai istilah “*Recht*” ataupun “*Droit*” dalam bahasa Prancis.<sup>44</sup> Beberapa pakar menjelaskan tentang pengertian Hak, salah satunya Paton dan Meijers yang mendefinisikan Hak adalah suatu kewenangan seseorang yang diakui oleh hukum untuk menunaikan kepentingannya.<sup>45</sup>

Pada buku yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het Neder Landse Recht*”, L.J. Van Apeldoorn bahwa Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak<sup>46</sup>.

Pada KUHPerdara Pasal 570 terdapat penjelasan mengenai apa itu Hak, namun KUHPerdara lebih memfokuskan terhadap suatu hak milik terhadap benda, baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.<sup>47</sup> Pengertian Hak Milik dalam KUHPerdara Pasal 570 yang menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka

---

<sup>44</sup> C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 120

<sup>47</sup> Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Diterjemahkan Oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008)

diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Refika Aditama, Bandung: 2013), hlm. 49-54

## BAB VI PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah terjadinya perceraian, apabila ada anak yang di hasilkan dari perkawinan pasangan suami istri maka setelah terjadinya perceraian itu keduanya (suami-istri) memiliki kewajiban untuk menjaga anak yang dilahirkan dari perakwinan tersebut, hal ini merujuk pada pada Pasal 106 ayat 1 kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya. Sedangkan ayah sebagai mantan kepala keluarga tetap harus memenuhi nafkah kepada mantan istri dan anaknya. Seorang ayah harus melakukan hak dan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan *hadhanah*. Pada kasus yang terdapat pada karya tulis ini mantan suami tidak pernah menghubungi mantan istri maupun anaknya dan dapat disimpulkan telah menghilang sehingga, tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada mantan istri maupun anaknya setelah terjadi perceraian. Sehingga untuk mengasuh dan mendidik anak menjadi tugas dari seorang ibu sampai mantan suami dapat dihubungi kembali.

Mengenai upaya yang dapat dilakukan mantan istri apabila mantan suami tidak melakukan tanggung jawab terhadap anak dan istri adalah Apabila mantan suami tidak mau menjalankan putusan Pengadilan, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mantan istri mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan tersebut agar Ketua Pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi kewajiban tersebut dan bukan dengan somasi. Pengadilan akan memproses gugatan nafkah mantan istri dan anak kepada mantan suaminya. Dalam prosesnya harus melalui persidangan dan memanggil termohon untuk diberi peringatan (*aanmaning*). Karena berdasarkan Pasal 195 HIR, pelaksanaan putusan di

pengadilan tingkat pertama adalah atas perintah pimpinan Ketua Pengadilan yang dalam prakteknya dijalankan oleh panitera. Bila hal ini tidak berhasil, pengadilan akan melaksanakan eksekusi kepada harta yang dimiliki mantan suami di bawah perintah dan penetapan Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang berwenang hanyalah pengadilan pada tingkat pertama.

## 4.2 Saran

Kepada semua orang tua atau pasangan suami istri yang mempunyai anak khususnya apabila ada permasalahan dalam keluaraga, sebaiknya jangan di akhiri dengan kata perceraian. Karena sesungguhnya perceraian itu merupakan perbsauatan yang tidak baik yang notabene dapat mengakibatkan dampak buruk bagi individu dan bagi perkembangan anak. Perceraian tentunya berakiabta lansung pada pemenuhan hak yang seharusnya diberikan oleh kedua orang tua terhadap anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Ghofur Ansori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press.

Abdul Manan, 2005, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdat*, Jakarta: Kencana.

Abdul Rozak Husein. 1992. *Hak-Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska.

Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Anton M. Moeliono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka.

Bahder John dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*. Bandung: Madar Maju.

Budi Susilo. 2003. *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.  
*Darwin dalam Imam Jauhari, Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

- Darwin Prints dalam Imam Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Deasy Caroline Moh. Dja'is, 1999, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Jakarta: Artikel Jurnal Mimbar Hukum.
- Djaman Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hilman Hadi Kusuma, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut PerUndang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Cv Mandar Maju.
- J. Prins. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- K Wantjik Saleh. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.
- Muhammad Idris Ramulya. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Saifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Thalib. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-Undang.
- Mukti Arto, 2000, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santy Dellyana. 1998. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

- Satria Efendik, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press
- Soetojo prawirohamidjojo marthalena pohan, 2005, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya: airlangga university press.
- Taufiq. 2000. *Peradilan Keluarga Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yusub Thalib. 1984. *Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, Jakarta: BPHN.
- Yusuf Thalib, 1984, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, Jakarta: BPHN.
- Zahri Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.

## **B. Karya Ilmiah**

- Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Dilingkungan Pengadilan Agama*, Dalam jurnal mimbar hukum, Al Hikmah & Ditbinbapera, Jakarta. Nomor 52 Tahun XII 2001.
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Muhammad Sya'i Masykur, 2004. *menyampaikan keluarga bahagia*. Yogyakarta: intishar.
- Deasy Caroline Moch. Dja'is. 1999. *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Jakarta.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

WJS. Poerwodarto. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

### **C. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

### **D. INTERNET**

[http://siskalia.wordpress.com/2012/06/16/Manusia dan Tanggung jawab/](http://siskalia.wordpress.com/2012/06/16/Manusia-dan-Tanggung-jawab/) diakses tanggal 28 Februari 2013 pukul 13.30.

[https://kbbi.web.id/Kamus Bahasa. Tentang Pengertian Istri/](https://kbbi.web.id/Kamus-Bahasa-Tentang-Pengertian-Istri/) diakses Tanggal 3 September 2018 Pukul 22:27.

[http://id.scribd.com/doc/76556322/Perkawina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.](http://id.scribd.com/doc/76556322/Perkawina-Menurut-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1974)

[http://finance.detik.com/read/2012/03/05/080116/1857627/722/biaya-anak-pasca-perceraian-siapa-yang-menanggung,](http://finance.detik.com/read/2012/03/05/080116/1857627/722/biaya-anak-pasca-perceraian-siapa-yang-menanggung) diakses tanggal 3 Juni 2013 pukul 08.35.